



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 800 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENDAMPING

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pendamping;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pendamping Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Subtansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendamping Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendampingi pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pendampingan dilakukan terhadap 2 (dua) penyusunan Rencana Detail Tata Ruang tahun 2021 terdiri dari:
 1. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Terpadu Kota Banjarmasin, yang penyusunannya difasilitasi melalui bantuan Teknis dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; dan
 2. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin, yang penyusunannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
 - c. fasilitasi kebutuhan data/ informasi, penyelenggaraan acara diskusi, *Focus Group Discussion*, pertemuan, rapat koordinasi, hingga konsultasi publik;
 - d. memberikan masukan dan evaluasi terhadap:
 1. proses dan hasil analisa;
 2. proses dan perumusan/ hasil rancangan rencana; dan
 3. penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
 - e. memberikan arahan dan pertimbangan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan;
 - f. memberikan arahan untuk sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - g. memberikan arahan untuk sinkronisasi perencanaan sektoral dan masukan teknis.
- KETIGA** : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 800 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENDAMPING RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Sekretaris	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
4	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
5	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
6	Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
7	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
8	Kepala Bidang Jalan dan PJU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
9	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	
10	Kepala Bidang Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
11	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	
12	Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
13	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
14	Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
15	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
16	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
17	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
18	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	
19	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
20	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
21	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	
22	Kepala Sub Bagian Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
23	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
24	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
25	Kepala Seksi Pelaksanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
26	Kepala Seksi Pengkajian AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA